



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 100.3/Kep.241-HUK/IV/2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan untuk mendukung pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Memperhatikan : Berita acara pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor : 100.3/131.1/Setda.Huk

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:  
a. Tim Asesor; dan  
b. Tim Kerja;  
dengan susunan yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai uraian tugas yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sesuai dengan kalender kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 April 2025

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Paraf hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 100.3/Kepp.241-HUK/IV/2025  
 TENTANG TIM PENILAI MANDIRI  
 INDEKS REFORMASI HUKUM DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA BEKASI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
<b>TIM ASESOR</b>		
I.	Ketua Tim Asesor	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
II.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
III.	Anggota Tim Asesor	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Persidangan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi
<b>TIM KERJA</b>		
I.	Ketua Tim Kerja	Santi Maria R., SH/ Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
II.	Sekretaris	Roosndajani Retno D, SH., MH/ Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
III.	Anggota Tim Kerja	1. Dian Hariani S.Sos, M.Si/ Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2. Gomos Jaksana Putra, SH/ Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi 3. Ahmad Rozaini, SH/ Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 4. Eko Supriatmo, S.Kom/ Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 5. Oky Akuantoro Jati, SH/ Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

	<p>6. Nur Khaerani, SH/ Analisis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi</p> <p>7. Purnama Dewi Sari Tarigan, SH/ Analisis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi</p> <p>8. Ria Pratiwi, SH., MH/ Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi</p> <p>9. Nur Fajriah, SH, MH/ Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi</p> <p>10. Yudiyanto Sirait, S.Sos/ Penyusun Bahan Anggota Dewan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi</p> <p>11. Silvia Oktaviani, S.IP Analisis Akuntabilitas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi</p>
--	---

Paraf hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

WALI KOTA BEKASI,

  
TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 100.3/Kep.241-HUK/IV/2025  
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI  
INDEKS REFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BEKASI TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM ASESOR DAN TIM KERJA

1. Tim Asesor terdiri atas :
  - a. Ketua Tim Asesor bertugas :
    - 1) memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan rencana;
    - 2) memonitoring pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Bekasi;
  - b. Sekretaris Tim Asesor bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Asesor.
  - c. Anggota Tim Asesor bertugas :
    - 1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - 2) menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
2. Tim Kerja terdiri atas :
  - a. Ketua Tim Kerja bertugas :
    - 1) memastikan pelaksanaan penginputan data dukung sesuai dengan variable Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi sesuai dengan rencana;
    - 2) memonitoring pelaksanaan penginputan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
  - b. Sekretaris Tim Kerja bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja.
  - c. Anggota Tim Kerja bertugas :
    - 1) melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - 2) mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Paraf hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

WALI KOTA BEKASI,

  
TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 100.3/kep.241 HUK/IV/2025  
 TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS  
 REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025

KALENDER KERJA  
 TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

NO	KEGIATAN	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
<b>TIM KERJA</b>					
1	Pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum				
2	Pengungkahan Data Dukung dan Verifikasi Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum				
<b>TIM ASESOR</b>					
1	Verifikasi terhadap Kesesuaian Data Dukung dan Melakukan Penilaian Mandiri				
2	Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum				

Paraf hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO